

EVALUASI PEMUNGUTAN DAN PROSEDUR PENCATATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN (Studi Pada Badan Keuangan Daerah & Pelayanan Pajak Daerah) KABUPATEN PASURUAN JAWA TIMUR

Submission date: 04-Oct-2021 07:36PM (UTC+07)
by ANGELA M.M. MUGA

Submission ID: 1610989313

File name: UMI_DAN_BANGUNAN_PEMERINTAH_KABUPATEN_PASURUAN._-Ella_Muga.docx (33.77K)

Word count: 838

Character count: 5511

**EVALUASI PEMUNGUTAN DAN PROSEDUR PENCATATAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEMERINTAH**

KABUPATEN PASURUAN
(Studi Pada Badan Keuangan Daerah & Pelayanan Pajak Daerah)

KABUPATEN PASURUAN JAWA TIMUR

SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi satu syarat
untuk memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi**



Disusun oleh :
ANGELA M.M. MUGA
20171110025

PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADewi
MALANG

2021

RINGKASAN

Melihat peran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk koherensi dan kemajuan pembangunan, diperlukan pengelolaan serta pengurus yang lebih eskalatif. Pengelolaan serta eksekutif diandalkan untuk membangun kerjasama publik dalam kemajuan penilaian pembiayaan Pajak. Penyusunan dan pengelolaan pajak dapat diselesaikan, salah satunya adalah pemberlakuan tugas pemungutan Pajak bumi dan bangunan, serta dipercaya pelaksanaan pemilahan Pajak Bumi dan Bangunan ini sesuai dengan materiil UU dan pedoman Pajak Bumi dan Bangunan, khususnya UU Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1994. Alasan diadakannya penelitian ini adalah untuk menilai dan memutuskan pemanfaatan Pajak Bumi dan Bangunan sebagai beban untuk melunasi di wilayah Pasuruan, khususnya untuk penerapan pemungutan, serta untuk menjelaskan tata cara pendaftaran Pajak pada pemerintah lingkungan di Pasuruan. Dari hasil pemeriksaan tersebut ditemukan bahwa penerapan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Wilayah Pasuruan secara keseluruhan berjalan sangat baik dan mengikuti strategi yang ada, biarpun sedang terletak lubang serta rintangan dalam pelaksanaannya. pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan. , Pajak Bumi dan Bangunan, prosedur pencatatan.

⁵
Kata Kunci: *Pajak Bumi dan Bangunan, Pemungutan, Prosedur Pencatatan*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan wilayah berkembang dengan pendapatan dari beragam sumber, termasuk pajak, serta pajak pusat bagian dan pajak daerah. Misalnya: Pajak Orang Pribadi, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, yang diharapkan dapat membantu daerah mencapai otonominya yaitu pendapatan subsidi untuk dapat menguasai dan mengurus rumahnya sendiri bersama pemerintah. Menurut Indrihasthati Poppy dan Mulimatul Amania (2019), pajak daerah dipungut dari masing-masing daerah dan digunakan untuk kepentingan daerah. Uang ekstra tentu akan masuk ke pusat, tetapi hanya jika pemerintah daerah benar menganalisis kebutuhan daerah dan memiliki uang lebih dari anggaran daerah.

Untuk situasi ini, tanah, air dan aset normal lainnya yang membantu pemerintah untuk kesejahteraan rakyat. Bumi dan bangunan mutlak bukan di dalam kawasan negara dikenang untuk bermacam-macam Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Ibaratkan dalam UU nomor 28. Tahun 2007 yang mengutarakan Alkisah Pajak adalah kewajiban yang harus dibayar atas Individu/zat yang berkarakteristik wajib menurut hukum, tidak langsung mendapat imbalan dan ditujukan untuk kebahagiaan orang pribadi sepanjang menyangkut kebutuhan orang pribadi. pemerintah dan keringanan pajak, untuk mengamankan bantuan pemerintah individu dan mengubah negara.

Menlihat pentingnya tugas PBB untuk keterjagaan dan mempercepat pembangunan, diperlukan pengurusan dan administrasi yang sangat serius. Pengurus serta organisasi diandalkan untuk memperluas inklusi daerah dalam peningkatan pembangunan melalui pemungutan. Organisasi penilaian dan dewan dapat diselesaikan, termasuk pemilihan biaya tanah dan

bangunan, di mana pemilihan PBB harus Dijalankan **searah** dengan undang-undang PBB yang bersangkutan yaitu UU Nomor.12 Thn 1994 mengenai Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1994.

PBB adalah beban Negara dan disampaikan selaku bea langsung dan pemungutan di setiap tahun. Meskipun PBB adalah tugas utama, namun diawasi oleh Direktorat Jenderal Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, dan Keputusannya dipisahkan menjadi 2 bagian: 10% untuk pemerintah pusat dan 90% untuk pemerintah daerah.

Sementara itu, skema penetapan tarif tanah dan bangunan adalah kerangka penilaian otoritas, yang berarti "sebelum mendapatkan penilaian pajak dari petugas pemerintah, wajib pajak tidak melunasi biaya PBB atau tidak berkewajiban membayar pajak." Pilihan ini dibuat pada tahun 1994.

Jika dilihat pada tahun 2013. Peraturan Walikota Batu no. 8 Sehubungan dengan teknik pengumpulan retribusi tanah dan bangunan pedesaan dan perkotaan, hal ini dapat dilihat secara mendalam dari satu fase ke fase lainnya, menurut Bungalavele, Nanang Bagus (2019), mulai dari fase pendaftaran objek retribusi tanah dan bangunan di Batu Kota.

Masing-masing orang atau unsur yang menyatakan, menguasai, atau menggunakan Bumi dan Bangunan berkewajiban mendaftarkan pajaknya pada Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) dimana pendaftaran lingkungan kerja mencakup wilayah sumber daya. Pendaftaran selesai dengan pembulatan struktur yang disebut Surat Setoran Objek Pajak (SPOP). Sesudah selesai efektif, SPP disampaikan kepada Dinas Pendapatan Daerah selambat-lambatnya 30 hari setelah diterimanya (Pasal 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994).

7

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, perincian masalah yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

3
Bagaimana cara pelaksanaan pemungutan, prosedur pencatatan Pajak Bumi dan Bangunan serta hambatan dan solusi yang di hadapi pemerintah daerah dalam melakukan pelaksanaan pemungutan PBB dan prosedur pencatatannya yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Pasuruan.

6

1.3. Tujuan dan Manfaat penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas, peneliti memiliki tujuan sebagai berikut:

3
Untuk mengetahui pelaksanaan pemungutan, prosedur pencatatan pajak Bumi dan Bangunan serta hambatan dan solusi yang di hadapi pemerintah daerah Kabupaten Pasuruan dalam melakukan pelaksanaan pemungutan PBB dan prosedur pencatatannya.

9

1.3.2 Manfaat Penelitian

Keuntungan yang peneliti harapkan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagi pemerintah

Penelitian ini direncanakan sebagai bahan data tambahan untuk pembuatan strategi pengambilan keputusan.

2. Bagi Penulis

ini dapat memperluas informasi dan pemahaman serta menerapkan informasi yang mereka miliki dalam pekerjaan nyata, terutama yang terkait dengan pemilihan dan strategi pencatatan Pajak Bumi dan Bangunan.

3. Untuk Perguruan Tinggi

Ini sangat baik dapat dimanfaatkan sebagai sumber bahan perspektif untuk eksplorasi tambahan.

EVALUASI PEMUNGUTAN DAN PROSEDUR PENCATATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN (Studi Pada Badan Keuangan Daerah & Pelayanan Pajak Daerah) KABUPATEN PASURUAN JAWA TIMUR

ORIGINALITY REPORT

27%
SIMILARITY INDEX

27%
INTERNET SOURCES

13%
PUBLICATIONS

9%
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1 rinjani.unitri.ac.id Internet Source **4%**

2 repository.uin-suska.ac.id Internet Source **4%**

3 Alfira Irene Imon, Harijanto Sabijono, Lidia M. Mawikere. "EVALUASI PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN PROSEDUR PENCATATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) DI KOTA MANADO", GOING CONCERN : JURNAL RISET AKUNTANSI, 2017
Publication **2%**

4 ebooktop.biz Internet Source **2%**

5 repository.unisma.ac.id Internet Source **2%**

6 repository.uib.ac.id Internet Source

2%

7 johannessimatupang.wordpress.com
Internet Source

2%

8 Submitted to Garden Grove Unified School District
Student Paper

2%

9 eprints.umpo.ac.id
Internet Source

2%

10 arsasi.wordpress.com
Internet Source

1%

11 repository.usd.ac.id
Internet Source

1%

12 repository.radenintan.ac.id
Internet Source

1%

13 core.ac.uk
Internet Source

1%

14 eprints.undip.ac.id
Internet Source

1%

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off

EVALUASI PEMUNGUTAN DAN PROSEDUR PENCATATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN (Studi Pada Badan Keuangan Daerah & Pelayanan Pajak Daerah) KABUPATEN PASURUAN JAWA TIMUR

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5
